



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 36 TAHUN 2013

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk Tahun 2013, maka Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) perlu dilakukan penyesuaian ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Riau ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UNDangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013 ;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) ;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI RIAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau ;
2. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasi menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ;
3. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran ;
4. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor ;

5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha ;
6. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya ;
7. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen ;
8. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor ;
9. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat ;
10. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang ;
11. Umur rangka/*body* adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/*body* ;
12. Umur motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

BAB II PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu Kendaraan Bermotor selain Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air dan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2012.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (5) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (6) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.

- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini melalui penetapan sebagai berikut:
- sedan, jeep, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya, sebesar 1 (satu); dan
 - mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

Penghitungan Pengenaan PKB :

- Jenis / Merek/ Type	= MITSUBISHI L300 BC-R (4X2) M/T
- Tahun Pembuatan	= 2013
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 129.000.000,-
- B o b o t	= 1,00.
- Dasar Pengenaan PKB	= Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot
	= Rp. 129.000.000,- x 1,00
	= Rp. 129.000.000,-
- PKB Kend. Bermotor Bukan Umum	= Dasar Pengenaan PKB X Tarif
	= Rp. 129.000.000,- x 1.5 %
	= Rp. 1.935.000,-
- PKB Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang	= Dasar Pengenaan PKB x Tarif x Keringanan
	= Rp. 129.000.000,- x 1% x 60 %
	= Rp. 774.000,-

- (2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

Penghitungan Pengenaan BBN-KB :

- Jenis / Merek/ Type	= MITSUBISHI L300 BC-R (4X2) M/T
- Tahun Pembuatan	= 2013
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 129.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB	= Rp. 129.000.000,-
- BBN-KB I Kend. Bermotor Bukan Umum	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
	= Rp. 129.000.000,- x 10%
	= Rp. 12.900.000,-
- BBN-KB II Kend. Bermotor Bukan Umum	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
	= Rp. 129.000.000,- x 1%
	= Rp. 1.290.000,-
- BBN-KB I Kend. Bermotor Bukan Umum Warisan	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
	= Rp. 129.000.000,- x 0,1%
	= Rp. 129.000,-

- **BBN-KB I Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan
= Rp. 129.000.000,- x 10% x 60%
= Rp. 7.740.000,-
- **BBN-KB II Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan
= Rp. 129.000.000,- x 1% x 60%
= Rp. 774.000,-
- **BBN-KB II Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang Warisan** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan
= Rp. 129.000.000,- x 0,1% x 60%
= Rp. 77.400,-

(3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

Penghitungan Pengenaan PKB :

- Jenis / Merek/ Type = TOYOTA DYNA 110 ET
- Tahun Pembuatan = 2013
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 162.000.000,-
- B o b o t = 1,3
- Dasar Pengenaan PKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot
= Rp. 162.000.000,- x 1,3
= Rp. 210.600.000,-
- **PKB Kend. Bermotor Bukan Umum** = Dasar Pengenaan PKB x Tarif
= Rp. 210.600.000,- x 1.5%
= Rp. 3.159.000,-
- **PKB Kend. Bermotor Umum Angkt. Umum Barang** = Dasar Pengenaan PKB x Tarif x Keringanan
= Rp. 210.600.000,- x 1% x 80 %
= Rp. 1.684.800,-
- **PKB Kend. Bermotor Bukan Umum & Umum Khusus Ubah Bentuk sesuai Peruntukannya** = NJKB + Rubah Bentuk Box Tahun 2013
= Rp. 162.000.000,- + Rp. 29.000.000,-
= Rp. 191.000.000,- x 1.3
= Rp.248.300.000,- (Dasar Pengenaan PKB)
- **BBN –KB Khusus Ubah Bentuk** = Rp. 162.000.000 x 10%
= Rp. 16.200.000,-

(4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

Penghitungan Pengenaan BBN-KB :

- Jenis / Merek/ Type = TOYOTA DYNA 110 ET
- Tahun Pembuatan = 2013
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 162.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB = Rp. 162.000.000,-
- **BBN-KB I Kend. Bermotor Bukan Umum** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
= Rp. 162.000.000,- x 10%
= Rp. 16.200.000,-
- **BBN-KB II Kend. Bermotor Bukan Umum** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
= Rp. 162.000.000,- x 1%
= Rp. 1.620.000,-
- **BBN-KB I Kend. Bermotor Bukan Umum Warisan** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
= Rp. 162.000.000,- x 0,1%
= Rp. 162.000,-
- **BBN-KB I Kend. Bermotor Angkt. Umum Barang** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan
= Rp. 162.000.000,- x 10% x 80%
= Rp. 12.960.000,-

- **BBN-KB II Kend. Bermotor Angkt. Umum Barang** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan
= Rp. 162.000.000,- x 1% x 80%
= Rp. 1.296.000,-
- **BBN-KB II Kend. Bermotor Angkt. Umum Barang Warisan** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan
= Rp. 162.000.000,- x 0,1% x 80%
= Rp. 129.600,-

(5) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah/TNI/POLRI ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dan Ambulance ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) ;

Contoh :

Penghitungan Pengenaan PKB

Kendaraan Bermotor Pemerintah/TNI/POLRI :

- Jenis / Merek/ Type = TOYOTA KIJANG INNOVA G
- Tahun Pembuatan = 2013
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 189.000.000,-
- Bobot = 1,00
- Dasar Pengenaan PKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot
= Rp. 189.000.000,- x 1,00
= Rp. 189.000.000,-
= Dasar Pengenaan NJKB x Tarif
= Rp. 189.000.000,- x 0,75%
= Rp. 1.417.500,-

Contoh :

Penghitungan Pengenaan PKB

Kendaraan Bermotor Ambulance :

- Jenis / Merek/ Type = MITSUBISHI L300 BC-R (4X2) M/T
- Tahun Pembuatan = 2013
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 129.000.000,-
- Bobot = 1,00
- Dasar Pengenaan PKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot
= Rp. 129.000.000,- x 1,00
= Rp. 129.000.000,-
= Dasar Pengenaan PKB x Tarif
= Rp. 129.000.000,- x 0,50%
= Rp. 645.000,-

(6) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah/TNI/POLRI dan Ambulance ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Contoh :

Penghitungan Pengenaan BBN-KB

Kendaraan Bermotor Pemerintah/TNI/POLRI :

- Jenis / Merek/ Type = TOYOTA KIJANG INNOVA G
- Tahun Pembuatan = 2013
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 189.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
= Rp. 189.000.000,- x 10%
= Rp. 18.900.000,-

Contoh :

Penghitungan Pengenaan BBN-KB

Kendaraan Bermotor Ambulance :

- Jenis / Merek/ Type = MITSUBISHI L300 BC-R (4X2) M/T
- Tahun Pembuatan = 2013
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 129.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
= Rp. 129.000.000,- x 10%
= Rp. 12.900.000,-

Pasal 6

Besarnya Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif sebagaimana tercantum pada lampiran I dan III Peraturan Gubernur ini dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum sebagaimana pada kolom 9 Lampiran I Peraturan ini ;
- b. Untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana pada kolom 10 Lampiran I Peraturan ini ;
- c. Untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana pada kolom 9 Lampiran I Peraturan ini ;
- d. Untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana pada kolom 5, 7, 9, 11 Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Kedua Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 7

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini ;
- (3) Apabila ubah Bentuk dari Nilai Jual yang lebih tinggi menjadi lebih rendah, tidak ada pengembalian kelebihan tersebut.

Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 8

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember tahun 2012.

Pasal 9

- (1) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

Contoh :

Penghitungan Pengenaan PKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar :

- Jenis / Merek/ Type	= KOMATSU PW60 EXCAVATOR
- Tahun Pembuatan	= 2013
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 1.110.973.500,-
- Dasar Pengenaan PKB	= Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- PKB Alat-Alat Berat Baru	= NJKB x Tarif
	= Rp. 1.110.973.500,- x 0,20 %
	= Rp. 2.221.947,-

- (2) Dasar pengenaan BBN-KB khusus Penyerahan I (Pertama) untuk kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Contoh :

Penghitungan Pengenaan BBN-KB I Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar :

- Jenis / Merek/ Type	= KOMATSU PW60 EXCAVATOR
- Tahun Pembuatan	= 2013
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 1.110.973.500,-
- Dasar Pengenaan PKB	= Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- BBN-KB I Alat-Alat Berat	= NJKB x Tarif
	= Rp. 1.110.973.500,- x 0,75 %
	= Rp. 8.332.302,-

- (3) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar selain yang ditetapkan pada dan ayat (2) ditetapkan sebesar 0,075% (enam puluh persen).

Contoh :

Penghitungan Pengenaan BBN-KB II dan Warisan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar :

- Jenis / Merek/ Type	= KOMATSU PW60 EXCAVATOR
- Tahun Pembuatan	= 2013
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 1.110.973.500,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
- BBN-KB II Alat-Alat Berat	= Rp. 1.110.973.500,- x 0,075 %
	= Rp. 794.000,-
- BBN-KB II Alat-Alat Berat Warisan	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
	= Rp. 1.110.973.500,- x 0,0075 %
	= Rp. 79.000,-

Bagian Keempat Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Pasal 11

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di Air ;
- (2) NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2012 ;
- (3) Nilai jual rangka/*body* kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/*gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/*body* ;

- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor ;

Pasal 12

- (1) Jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body*, yaitu:
- a. Kayu ;
 - b. Serat, *fiber*, karet, dan sejenisnya ; dan
 - c. Besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
- a. Angkutan penumpang dan/atau barang ;
 - b. Penangkap ikan ;
 - c. Pengerukan ; dan
 - d. Pesiari, olahraga atau rekreasi.

Pasal 13

- (1) NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

Penghitungan Pengenaan PKB yang dioperasikan di Air :

- Kontruksi kayu	=	Penangkap ikan
- Isi kotor GT (ton)	=	5 ton
- Nilai jual rangka/body dan umur rangka	=	Rp. 2.900.000,- umur rangka 3 tahun
- Daya kuda (PK)	=	2 PK
- Nilai jual motor penggerak dan umur motor	=	Rp. 1.360.000,- umur motor penggerak 3 tahun
- Dasar Pengenaan PKB yang dioperasikan di Air	=	Rp. 2.900.000,- + Rp.1.360.000
	=	Rp. 4.260.000,-
- PKB yang dioperasikan di Air	=	Rp. 4.260.000,- x 1,5%
	=	Rp. 64.000,-

Contoh :

Penghitungan Pengenaan BBN yang dioperasikan di Air :

- Kontruksi serat, fiber, karet dan sejenisnya	=	Angkutan penumpang
- Isi kotor GT (ton)	=	5 ton
- Nilai jual rangka/body dan umur rangka	=	Rp. 5.900.000,- umur rangka 3 tahun
- Daya kuda (PK)	=	2 PK
- Nilai jual motor penggerak dan umur motor	=	Rp. 1.360.000,- umur rangka 3 tahun
- Dasar pengenaan BBN yang dioperasikan di Air	=	Rp. 5.900.000,- + Rp.1.360.000,-
	=	Rp. 7.260.000,-
- BBN-KB I yang dioperasikan di Air	=	Rp. 7.260.000,- x 5% = Rp. 363.000,-
- BBN-KB II yang dioperasikan di Air	=	Rp. 7.260.000,- x 1% = Rp. 73.000,-
- BBN-KB II yang dioperasikan di Air Warisan	=	Rp. 7.260.000,- x 0,1% = Rp. 7.000,-

**Bagian Kelima
Tambahannya Lampiran**

Pasal 14

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB termasuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan berpedoman pada Ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor :
 - a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran dan tambahan Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :
 - 1) untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*); dan
 - 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
 - b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :
 - 1) untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya ; dan
 - 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Daerah masing-masing.
- (2) Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB atas Kereta Gandeng atau Tempel, dan Tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air untuk gandengan/tempel (pontoon, tongkang dan sejenisnya) yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 17

Kendaraan bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

**Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 29 Juli 2013**

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. ~~RUSLI~~ ZAINAL

**Diundangkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 29 Juli 2013**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 ~~NOMOR~~ : 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM


IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001

JENIS : SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA 3 THN 1979 KEBAWAH

NO	JENIS/MERK/TYPE	TAHUN PEMBU ATAN	NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR	BOBOT	DASAR PENGENAAN PKB	TARIF PKB	
						BUKAN UMUM	UMUM
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. SEPEDA MOTOR RODA TIGA						
1	BAJAJ						
	01-01 BAJAJ 150 CC/TOYOKO	<=1975	2,200,000	1.00	2,200,000	33,000	18,000
		1976	2,300,000	1.00	2,300,000	34,500	18,000
		1977	2,500,000	1.00	2,500,000	37,500	20,000
		1978	2,900,000	1.00	2,900,000	43,500	23,000
		1979	3,200,000	1.00	3,200,000	48,000	26,000
2	DAIHATSU						
	02-01 BEMO DAIHATSU	<=1975	2,700,000	1.00	2,700,000	40,500	22,000
3	HELICAK						
	03-01 HELICAK SUPER 125 CC	<=1975	2,700,000	1.00	2,700,000	40,500	22,000
4	KOMARI						
	04-01 KOMARI	<=1975	2,000,000	1.00	2,000,000	30,000	16,000
5	KAWASAKI						
	05-01 KAWASAKI 800 CC	<=1975	2,000,000	1.00	2,000,000	30,000	16,000
6	INDOKAR						
	06-01 INDOKAR 50 CC	<=1975	2,700,000	1.00	2,700,000	40,500	22,000
	06-02 INDOKAR 90 CC	<=1975	2,700,000	1.00	2,700,000	40,500	22,000
7	MINICAR						
	07-01 MINICAR	<=1975	2,700,000	1.00	2,700,000	40,500	22,000
8	MOBET						
	08-01 MOBET DELUXE KAWASAKI 100 CC	<=1975	2,000,000	1.00	2,000,000	30,000	16,000
	08-02 MOBET DELUXE 90 CC HONDA	<=1975	2,000,000	1.00	2,000,000	30,000	16,000
	08-03 MOBET BINGO 50 CC	<=1975	2,000,000	1.00	2,000,000	30,000	16,000

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2013

NO	BENTUK DASAR		BUS	STATIONWAGON/ MINIBUS/MICROBUS	DOUBLE CABIN	BESTELWAGON / DELVAN / BOX DAN SELENSINYA	TANGKI	TRONTON/ TANDUM	DUMP TRUCK	MIXER	DEREK	CRANE	LODGING TRUCK	CAR CARRIER	TRACTOR HEAD/ TRAILER	RIVER CONTAINER		
	1	2															3	4
1	PICK UP	< 2001 - 2002	-	3.000,000	7.000,000	9.000,000	12.000,000	-	-	-	11.000,000	-	-	-	-	-		
		2003	-	6.000,000	10.000,000	10.000,000	14.000,000	-	-	-	12.000,000	-	-	-	-	-		
		2004	-	9.000,000	12.000,000	12.000,000	16.000,000	-	-	-	13.000,000	-	-	-	-	-		
		2005 - 2006	-	12.000,000	15.000,000	16.000,000	18.000,000	-	-	-	14.000,000	-	-	-	-	-		
		2007	-	15.000,000	18.000,000	20.000,000	20.000,000	-	-	-	15.000,000	-	-	-	-	-		
		2008	-	18.000,000	21.000,000	22.000,000	22.000,000	-	-	-	16.000,000	-	-	-	-	-		
		2009	-	21.000,000	24.000,000	24.000,000	24.000,000	-	-	-	17.000,000	-	-	-	-	-		
		2010	-	24.000,000	27.000,000	28.000,000	26.000,000	-	-	-	18.000,000	-	-	-	-	-		
		2011	-	27.000,000	30.000,000	30.000,000	30.000,000	-	-	-	19.000,000	-	-	-	-	-		
		2012 - 2013	-	30.000,000	-	30.000,000	26.000,000	30.000,000	-	-	20.000,000	-	-	-	-	-		
		2	LIGHT TRUCK (<5000 CC)	< 2001 - 2002	-	8.000,000	9.000,000	11.000,000	18.000,000	12.000,000	20.000,000	18.000,000	13.000,000	13.000,000	-	-	-	-
				2003	-	11.000,000	11.000,000	12.000,000	20.000,000	14.000,000	22.000,000	20.000,000	16.000,000	16.000,000	-	-	-	-
				2004	-	14.000,000	13.000,000	14.000,000	22.000,000	16.000,000	24.000,000	24.000,000	19.000,000	19.000,000	-	-	-	-
2005 - 2006	-			17.000,000	15.000,000	16.000,000	24.000,000	18.000,000	26.000,000	26.000,000	24.000,000	22.000,000	-	-	-	-		
2007	-			20.000,000	17.000,000	18.000,000	26.000,000	20.000,000	28.000,000	28.000,000	25.000,000	25.000,000	-	-	-	-		
2008	-			23.000,000	19.000,000	20.000,000	28.000,000	22.000,000	30.000,000	30.000,000	28.000,000	28.000,000	-	-	-	-		
2009	-			26.000,000	21.000,000	22.000,000	30.000,000	24.000,000	32.000,000	32.000,000	31.000,000	31.000,000	-	-	-	-		
2010	-			29.000,000	23.000,000	24.000,000	32.000,000	26.000,000	34.000,000	34.000,000	34.000,000	34.000,000	-	-	-	-		
2011	-			32.000,000	25.000,000	26.000,000	34.000,000	28.000,000	36.000,000	36.000,000	34.000,000	37.000,000	-	-	-	-		
2012 - 2013	-			35.000,000	27.000,000	29.000,000	36.000,000	30.000,000	38.000,000	38.000,000	36.000,000	40.000,000	40.000,000	-	-	-	-	
3	TRUCK >5000 CC			< 2001 - 2002	30.000,000	-	14.000,000	14.000,000	32.000,000	13.000,000	30.000,000	30.000,000	18.000,000	18.000,000	35.000,000	14.000,000	30.000,000	
				2003	35.000,000	-	16.000,000	17.000,000	34.000,000	16.000,000	35.000,000	35.000,000	23.000,000	23.000,000	40.000,000	16.000,000	35.000,000	
				2004	40.000,000	-	18.000,000	20.000,000	36.000,000	19.000,000	40.000,000	40.000,000	28.000,000	28.000,000	45.000,000	18.000,000	40.000,000	
		2005 - 2006	45.000,000	-	20.000,000	23.000,000	38.000,000	22.000,000	45.000,000	45.000,000	33.000,000	33.000,000	50.000,000	20.000,000	45.000,000			
		2007	50.000,000	-	22.000,000	26.000,000	40.000,000	25.000,000	50.000,000	50.000,000	38.000,000	38.000,000	55.000,000	22.000,000	50.000,000			
		2008	55.000,000	-	24.000,000	30.000,000	42.000,000	28.000,000	55.000,000	55.000,000	40.000,000	40.000,000	60.000,000	24.000,000	55.000,000			
		2009	60.000,000	-	26.000,000	35.000,000	44.000,000	31.000,000	60.000,000	60.000,000	42.000,000	42.000,000	65.000,000	26.000,000	60.000,000			
		2010	65.000,000	-	28.000,000	40.000,000	46.000,000	34.000,000	65.000,000	65.000,000	44.000,000	44.000,000	70.000,000	28.000,000	65.000,000			
		2011	70.000,000	-	30.000,000	45.000,000	48.000,000	37.000,000	70.000,000	70.000,000	46.000,000	46.000,000	75.000,000	30.000,000	70.000,000			
		2012 - 2013	75.000,000	-	32.000,000	50.000,000	50.000,000	40.000,000	80.000,000	80.000,000	48.000,000	48.000,000	80.000,000	32.000,000	75.000,000			

GUBERNUR RIAU

H. M. BUSUZZAINAL

NO	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA/BODY KENDARAAN DI ATAS AIR							
			MENURUT UMUR							
			0-3	PKAA	4-7	PKAA	8-11	PKAA	≥ 12	PKAA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	PESIAR, OLAH RAGA & REKREASI	5	13,700,000	205,500	12,200,000	183,000	10,800,000	162,000	9,600,000	144,000
		6	14,000,000.00	210,000	12,400,000.00	186,000	11,100,000.00	166,500	9,900,000.00	148,500
		7	14,300,000.00	214,500	12,800,000.00	192,000	11,300,000.00	169,500	10,100,000.00	151,500
NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK										
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR							
			0-3	PKAA	4-7	PKAA	≥ 8	PKAA		
		2 - 5	2,040,000	30,600	1,810,000	27,150	1,610,000	24,150		
		6 - 9	2,140,000	32,100	1,910,000	28,650	1,700,000	25,500		
		10 - 13	2,260,000	33,900	2,010,000	30,150	1,790,000	26,850		
		14 - 17	2,370,000	35,550	2,110,000	31,650	1,880,000	28,200		
		18 - 24	2,500,000	37,500	2,220,000	33,300	1,980,000	29,700		
		25 - 31	2,780,000	41,700	2,470,000	37,050	2,200,000	33,000		
		32 - 38	3,080,000	46,200	2,740,000	41,100	2,440,000	36,600		
		39 - 45	3,430,000	51,450	3,050,000	45,750	2,710,000	40,650		
		46 - 52	3,810,000	57,150	3,390,000	50,850	3,020,000	45,300		
		53 - 65	4,230,000	63,450	3,760,000	56,400	3,350,000	50,250		
		66 - 78	4,970,000	74,550	4,430,000	66,450	3,940,000	59,100		
		79 - 91	5,850,000	87,750	5,210,000	78,150	4,630,000	69,450		
		92 - 104	6,880,000	103,200	6,130,000	91,950	5,450,000	81,750		
		105 - 117	8,100,000	121,500	7,210,000	108,150	6,410,000	96,150		
		118 - 130	9,520,000	142,800	8,480,000	127,200	7,540,000	113,100		
		131 - 155	11,200,000	168,000	9,970,000	149,550	8,870,000	133,050		
		156 - 180	14,000,000	210,000	12,460,000	186,900	11,090,000	166,350		
		181 - 205	17,500,000	262,500	15,580,000	233,700	13,860,000	207,900		
		206 - 230	21,870,000	328,050	19,470,000	292,050	17,330,000	259,950		
		231 - 255	27,340,000	410,100	24,340,000	365,100	21,660,000	324,900		
		256 - 280	34,180,000	512,700	30,420,000	456,300	27,070,000	406,050		
		281 - 305	42,720,000	640,800	38,020,000	570,300	33,840,000	507,600		
		306 - 354	53,400,000	801,000	47,530,000	712,950	42,300,000	634,500		
		355 - 403	71,200,000	1,068,000	63,370,000	950,550	56,400,000	846,000		
		404 - 452	94,930,000	1,423,950	84,490,000	1,267,350	75,190,000	1,127,850		
		453 - 501	126,570,000	1,898,550	112,650,000	1,689,750	100,260,000	1,503,900		
		502 - 550	168,750,000	2,531,250	150,190,000	2,252,850	133,670,000	2,005,050		
		551 - 599	225,000,000	3,375,000	200,250,000	3,003,750	178,230,000	2,673,450		
		>= 600	300,000,000	4,500,000	267,000,000	4,005,000	237,630,000	3,564,450		

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. ROSLI ZAINAL